



**DINAS PENDIDIKAN**  
JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720  
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**  
Nomor : 421.1/ 253 -Disdik/2014

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. RAUDHATUL WILDAN  
KECAMATAN GUNUNG KALER KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
  - b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
  - c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal;
  - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal KB. RAUDHATUL WILDAN Kecamatan Gunung Kaler;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
  - 9. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;
  - 10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);



**DINAS PENDIDIKAN**  
JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720  
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**  
Nomor : 421.1/ 253 -Disdik/2014

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. RAUDHATUL WILDAN  
KECAMATAN GUNUNG KALER KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
  - b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
  - c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal;
  - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal KB. RAUDHATUL WILDAN Kecamatan Gunung Kaler;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
  - 9. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah Dan Perijinan Kursus;
  - 10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsional Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);

- Memperhatikan :

  1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 8212/Kep.129-Huk/2012 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
  2. Surat Permohonan Dari Kepala YAYASAN RAUDHATUL WILDAN Nomor: 001/PRW/XII/X/2013 Tanggal 20 Oktober 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD;
  3. Berita Acara Tim Verifikasi Dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RAUDHATUL WILDAN Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang pada hari Kamis tanggal 05 bulan Juni tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Menetapkan KESATU | Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):<br>Nama Lembaga : RAUDHATUL WILDAN<br>Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)<br>Alamat Lembaga : Kp. Bolang Duku Desa Ranca Gede<br>Kec. Gunung Kaler Kabupaten Tangerang   |
| KEDUA             | Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional.  |
| KETIGA            | Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 sepanjang Yayasan RAUDHATUL WILDAN dan Lembaga KB. RAUDHATUL WILDAN memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun; |
| KEEMPAT           | Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;   |
| KELIMA            | KB. RAUDHATUL WILDAN ini berada dibawah YAYASAN RAUDHATUL WILDAN dengan Akta Notaris VERONIKA SRI HARTATI,SH. Nomor: 163 Tanggal 28 September 2013;   |
| KEENAM            | Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.   |
| KETUJUH           | Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;   |
| KEDELAPAN         | Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.  |

Ditetapkan di : Tigaraksa  
Pada Tanggal : 06 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. ZAENUDIN, MM.,M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580726 197803 1 002

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

- LEMBAGA : disampaikan kepada :  
1. Bupati Tangerang di Tigaraksa  
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kemendikbud di Jakarta  
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang  
4. Kepala UPT TK, SD dan PNFI Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang